



IMPLEMENTASI PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK OLEH DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTA SEMARANG

Anastasia Rosa Maria P.*, Budi Gutami, Henny Juliani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
e-mail : anastasia.rosamaria@ymail.com

Abstrak

Dalam pendirian bangunan gedung, pendiri harus mendapatkan perizinan untuk pembangunan gedung, yang disebut dengan IMB. IMB adalah izin yang diberikan untuk mengatur, mengawasi serta mengendalikan setiap kegiatan membangun, memperbaiki dan merombak/merobohkan bangunan. IMB diberikan setelah semua persyaratan dipenuhi oleh pemohon izin. Penelitian ini mengangkat permasalahan, yaitu implementasi penerbitan, kendala penerbitan IMB, serta cara menyelesaikan kendala yang timbul dalam penerbitan IMB di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian analisis deskriptif yang bersumber pada studi kepustakaan dan wawancara lalu dianalisis secara kualitatif. Implementasi penerbitan IMB dalam rangka pelayanan publik di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang diawali dengan pengisian formulir dan pemenuhan persyaratan oleh pemohon; berkas permohonan diagendakan dan diarsipkan; proses pengukuran dan cek lapangan; penerbitan IMB; pemberitahuan kepada pemohon; dan pengambilan IMB dengan menunjukkan tanda lunas pembayaran retribusi; penerbitan IMB dilakukan oleh BPPT berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2009 yang diselenggarakan melalui pola pelayanan satu atap. Kendala dalam penerbitan IMB tersebut, yakni pemohon IMB tidak mengurus sendiri IMB serta biaya retribusi yang mahal, sehingga diperlukan cara menyelesaikan kendala yang timbul dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dan pemohon izin terkait dengan IMB maupun izin lainnya di kecamatan, menyelesaikan masalah terkait perizinan secara musyawarah, dan memangkas biaya retribusi yang mahal.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Bangunan Gedung dan Pelayanan Publik

Abstract

In the creation of buildings, founders must obtain licenses for the construction of the building, called the IMB. IMB is a license granted to regulate, supervise and control all activities to build, repair and remodel/demolition. IMB is awarded after all requirements are met by the license applicant. This study raises the issue, namely the implementation of publishing, publishing constraints IMB, as well as how to resolve problems that arise in the IMB in di Dinas Tata Kota dan Pe-rumahan Kota Semarang. Writing this law using sociological juridical approach, with specification of descriptive analysis which is based on the study of literature and interviews and then analyzed qualitatively. IMB implementation in the framework of public service in di Dinas Tata Kota dan Pe-rumahan Kota Semarang begins with form filling and compliance by the applicant; the application for scheduled and archived; process measurement and field checks; IMB; notification to the applicant; and making IMB by showing the levy payment in full; IMB conducted by BPPT by law No. 5 of 2009 which was held through a pattern of one-stop service. Obstacles in the IMB, namely IMB applicant did not take care of themselves IMB as well as the fees are expensive, so that the necessary way to resolve the problems that arise by giving socialization to the community and the applicant relating to the IMB and other permits in the district, resolve issues related to the licensing by consensus, and cut the fees are expensive.

Keywords : Regional Regulations, Building, and Public Services

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah merupakan perwujudan dari negara kesejahteraan, dan pemenuhan terhadap tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan fungsi dari administrasi negara. Pelayanan publik oleh pemerintah adalah salah satu upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai apa yang dikehendaki oleh masyarakat dan negara.

Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 angka 1 adalah : “Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Dengan diperankannya pelayanan sebagai katalisator tentu saja akan menjadi tumpuan orga-

nisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai sebuah proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, baik yang bersifat individual maupun kelompok.¹

Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pelayanan publik diberikan tanpa diskriminasi, transparan, jujur, dan tanpa adanya pungutan-pungutan liar dengan dalih untuk mempercepat proses.

Hal yang harus ditekankan adalah status *public servant* (pelayanan publik) dari birokrasi pemerintahan, yang bertugas untuk memberikan layanan yang terbaik untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri atau kelompoknya. Apabila dapat diyakinkan aturan perundang-undangan yang mendasari sistem kerja/pelayanan birokrasi pemerintahan itu berorientasi pada kepentingan rakyat dan berkeadilan sosial, serta dijalankan secara non-diskriminatif, transparan, objektif, dan tegas, maka secara bertahap masyarakat akan mengikuti pola ini.²

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Edisi Kesatu, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), halaman 3.

² Didin S. Damanhuri, *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), halaman 13.

Mengingat pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam implementasinya, maka pelayanan publik harus diberikan dengan baik oleh aparat birokrasi pemerintah.

Salah satu bidang pelayanan publik adalah perizinan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.³

Pemberian izin oleh pemerintah berarti memperkenankan orang yang memohonnya atau pemohon izin untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya tindakan tersebut dilarang karena adanya alasan demi kepentingan umum, sehingga mengharuskan adanya pengawasan dari pemerintah. Tindakan yang dilarang, maka dengan pemberian izin dikecualikan, dan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan atau dengan cara-cara tertentu.

Pemohon izin harus memenuhi segala persyaratan yang diajukan oleh pemerintah untuk memperoleh izin. Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak dipenuhi oleh pemohon izin. Salah satu bentuk dari perizinan adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan untuk mengatur, mengawasi serta mengendalikan terhadap setiap kegiatan membangun, memperbaiki dan merombak/merobohkan bangunan daerah.

Pemberian IMB tidak diperkenankan apabila persyaratan tidak dipenuhi oleh pemohon izin, sehingga dilarang mendirikan suatu bangunan, kecuali ada izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Pemberian IMB di Kota Semarang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung.

Sebagai instansi yang bertugas memberikan pelayanan publik terkait dengan IMB, maka Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Semarang. Pelayanan publik yang baik, dapat mengembalikan citra pemerintah di mata masya-

³ Adrian Sutedi, *op.cit.*, halaman 168.

rakat, yang selama ini dinilai sangat korup.

Pelayanan umum (*public service*) yang berkualitas merupakan ukuran untuk menilai sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*), sedangkan pelayanan umum yang buruk lebih mencerminkan pemerintahan yang miskin inovasi dan tidak memiliki keinginan untuk menyejahterakan masyarakatnya (*bad governance*).⁴

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimanakah implementasi penerbitan IMB dalam rangka pelayanan publik di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang?
- b. Apakah yang menjadi kendala dalam penerbitan IMB dalam rangka pelayanan publik di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang?
- c. Bagaimanakah cara menyelesaikan kendala yang timbul dalam penerbitan IMB di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi penerbitan IMB dalam rangka pelayanan publik di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang;

⁴ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Cetakan Kesatu, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), halaman 188.

- b. Untuk mengetahui kendala dalam penerbitan IMB dalam rangka pelayanan publik di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang;
- c. Untuk mengetahui cara menyelesaikan kendala yang timbul dalam penerbitan IMB di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *juridis sosiologis*, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.⁶

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis/empiris, yaitu dilakukan langsung di dalam

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), halaman 33.

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), halaman 183.

masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara dengan pejabat di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁷

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perlakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi penerbitan IMB dalam rangka pelayanan publik di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang;

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang mengalami pertumbuhan sangat cepat sekali, terlihat pada pem-

angunan gedung dan infrastruktur yang semakin banyak berdiri. Pembangunan gedung untuk perumahan, kantor, pertokoan, mall, tempat hiburan (hotel, diskotik, dan sebagainya), tempat pendidikan, dan bangunan lainnya semakin tinggi sebagai akibat pertambahan penduduk dan kebutuhannya.

Fungsi bangunan sebagai tempat aktivitas perekonomian, kebudayaan, sosial, dan pendidikan terkait dengan fungsi pemerintah daerah sebagai *agent of development*, *agent of change*, dan *agent of regulation*. Dalam fungsinya yang demikian, pemerintah daerah berkepentingan terhadap izin-izin bangunan. Perizinan bangunan diberlakukan agar tidak terjadi kekacau-balauan dalam penataan ruang kota, dan merupakan bentuk pengendalian penggunaan ruang kota.⁹

Pembangunan gedung di kota-kota, mempunyai dampak yang besar, terutama bagi jalan-jalan yang akan membawa kemacetan dengan semakin kecilnya ruas jalan akibat adanya gedung-gedung yang dibangun. Menyinggung soal dampak pembangunan di bidang *real estate*, *industrial estate*, *shopping centre*, dan sebagainya, saat ini sangat diperlukan pengaturan dalam rangka pengendalian dampak pembangunan, yang meliputi

⁷ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2003), halaman 173.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), halaman 250.

⁹ Adrian Sutedi, *op.cit.*, halaman 222.

dampak lingkungan, *impact fee*, dan *Traffic Impact Assessment*.

Dampak dari pembangunan gedung di perkotaan, akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Pembangunan gedung, akan membuat jalan menjadi lebih sempit dan kepadatan bangunan yang semakin bertambah. Untuk mengatasi dampak pembangunan gedung yang semakin meningkat, agar tidak membawa dampak yang buruk bagi lingkungan sekitar, maka dilakukan pencegahan terhadap timbulnya dampak pembangunan gedung di perkotaan. Pencegahan berbagai dampak tersebut dalam pengelolaan perkotaan harus dilakukan secara baik, terintegrasi dan holistik untuk mencegah berbagai dampak tersebut melalui pertimbangan berbagai aspek dalam prosedur perizinan.

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada peraturan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembangu-

nan gedung di perkotaan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang mengatur mengenai fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, dan sanksinya. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan.

Dalam pembangunan gedung, masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan secara aktif, bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya. Peran serta masyarakat merupakan hal yang utama, karena masyarakat pula yang juga akan terkena dampak dari pembangunan gedung. Peran serta masyarakat tersebut diwujudkan dengan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan segala peraturan yang dike-

luarkan pemerintah, terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung. Salah satunya adalah masyarakat yang menyelenggarakan bangunan gedung, harus memenuhi persyaratan administrasi, dalam hal ini untuk memperoleh izin membangun gedung.

Bagi pemerintah daerah, dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, baik untuk pemilik gedung, pengguna gedung, penyedia jasa konstruksi, dan masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan dan keandalan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis, serta dilaksanakan dengan penguatan kapasitas penyelenggaraan yang efektif berdasarkan tata pemerintahan yang baik.

Pembinaan terhadap kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung melalui pengaturan, dilakukan dengan menerbitkan IMB bagi pihak yang akan mendirikan bangunan. Hal yang paling penting dalam rangka pembinaan bangunan adalah upaya pemerintah daerah memberikan keringanan IMB gedung, baik untuk rumah tinggal maupun untuk bangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas ekonomi masyarakat dalam satu lingkungan.¹⁰

¹⁰ Djaru Upoyo, S.T., *Wawancara*, Kasi Penataan Bangunan di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, pada tanggal 22 April 2016.

Hasil wawancara dengan Djaru Upoyo selaku Kasi Penataan Bangunan di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang bahwa dalam pelaksanaan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung, didasarkan pada peraturan-peraturan berikut :¹¹

- a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang;
- b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
- c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031;
- d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kota Semarang;
- e. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang;
- f. Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran

¹¹ Djaru Upoyo, S.T., *Wawancara*, Kasi Penataan Bangunan di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, pada tanggal 22 April 2016.

Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang;

- g. Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/2 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.

Selain, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam hal pengawasan. Masyarakat dapat memantau segala kegiatan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, baik sebelum dan sesudah bangunan didirikan, apakah sudah sesuai dengan peruntukannya atau tidak.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara bangunan, akan sangat menentukan untuk dikabulkan atau tidak diterimanya permohonan IMB. Persyaratan tersebut, tidak untuk mempersulit warga masyarakat untuk memperoleh IMB, akan tetapi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak terkait, yakni pemerintah, pemohon, dan masyarakat.¹²

Persetujuan rencana teknis bangunan gedung dalam IMB oleh pemerintah daerah berdasarkan asas kelayakan administrasi dan teknis, prinsip

pelayanan prima, serta tata laksana pemerintahan yang baik. Perubahan rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan harus dilakukan oleh dan/atau atas persetujuan perencana teknis bangunan gedung, dan diajukan terlebih dahulu kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan. Untuk bangunan gedung fungsi khusus IMBnya ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Pengaturan dalam pemberian izin pendirian dan penggunaan bangunan dilakukan untuk menjamin agar pertumbuhan fisik kota dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tidak menimbulkan kerusakan penataan fisik kota.

Untuk setiap kegiatan pembangunan bangunan di wilayah Kota Semarang, maka masyarakat terlebih dahulu harus mengurus dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sedangkan pada saat penggunaan bangunan, harus terlebih dahulu memperoleh Izin Penggunaan Bangunan (IPB).¹³

¹² Djaru Upoyo, S.T., *Wawancara*, Kasi Penataan Bangunan di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, pada tanggal 22 April 2016.

¹³ Djaru Upoyo, S.T., *Wawancara*, Kasi Penataan Bangunan di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, pada tanggal 22 April 2016.

Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon IMB di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, antara lain adalah :¹⁴

- a. Mengisi formulir permohonan IMB ditandatangani pemohon dan diketahui lurah dan camat setempat;
- b. Keterangan Rencana Kota (KRK) asli untuk lampiran IMB disertakan;
- c. Fotocopy surat-surat penguasaan tanah yang sah (menunjukkan asli atau fotocopy yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);
- d. Bila tanah bukan miliknya sendiri dilampiri Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pemilik tanah dan ditandatangani di atas materai cukup;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon dan/ atau pemilik tanah;
- f. Fotocopy pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir atau keterangan dari instansi yang berwenang apabila tidak terkena Pajak Bumi dan Bangunan;
- g. Bila pemohon merupakan badan hukum dilampiri fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum (PT, CV, Firma, Yayasan, dan lain-lain);
- h. Gambar Teknis Rencana Bangunan, meliputi denah, tampak dua sisi, dua potongan, rencana atap, rencana pondasi dan sumur resapan skala 1°100/1°200;
- i. Perhitungan konstruksi (lengkap dengan gambar-gambarnya) dilengkapi fotocopy ijasah dan KTP penanggungjawaban yang ditandatangani di atas meterai cukup, apabila :
 - 1) Bangunan berlantai 2 atau lebih;
 - 2) Bangunan dengan konstruksi bentang atap lebih dari 10 m.
- j. Penyelidikan tanah untuk bangunan berlantai 3 atau lebih;
- k. Surat pernyataan ditandatangani di atas meterai cukup;
- l. Dokumen lain yang disyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku :
 - 1) Kajian lingkungan (SPPL/UKL-UPL-Amdal);
 - 2) Rekomendasi ketinggian bangunan dari instansi teknis yang berwenang;
 - 3) Persetujuan prinsip dari walikota untuk pembangunan tempat ibadah serta bangunan lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) Rekomendasi instalasi pencegahan bahaya kebakaran untuk bangunan berlantai 4 atau lebih;

¹⁴ Djaru Upoyo, S.T., *Wawancara*, Kasi Penataan Bangunan di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, pada tanggal 22 April 2016.

5) Kajian/rekomendasi lain sesuai ketentuan.

Berikut implementasi penerbitan IMB dalam rangka pelayanan publik di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang :¹⁵

- a. Pemohon datang, mengambil dan mengisi formulir;
- b. Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan diagendakan dan kepada pemohon diberikan arsip permohonan;
- c. Dilaksanakan proses pengukuran dan cek lapangan;
- d. Berkas permohonan selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Apabila IMB telah diterbitkan pemohon akan diberitahu dan selanjutnya bisa diambil di loket pengambilan dengan menunjukkan tanda lunas pembayaran retribusi dari loket pembayaran.

Pada dasarnya, penerbitan IMB merupakan kewenangan walikota. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, yang merupakan dasar hukum penerbitan IMB di Kota Semarang.

Penerbitan IMB di Kota Semarang dilakukan oleh

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang diberikan kewenangan oleh walikota untuk menerbitkan IMB. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang merupakan bagian dari komponen Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu penggerak unit pelaksanaan otonomi daerah yang tidak lepas dari satuan kerja yang lain untuk kerjasama secara strategis dalam mewujudkan cita-cita dari Pemerintah Kota Semarang.¹⁶

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamananan dan kepastian.

Terkait dengan IMB, maka Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Bidang Perijinan Pembangunan yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta meng-

¹⁵ Djaru Upoyo, S.T., *Wawancara*, Kasi Penataan Bangunan di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, pada tanggal 22 April 2016.

¹⁶ Djaru Upoyo, S.T., *Wawancara*, Kasi Penataan Bangunan di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, pada tanggal 22 April 2016.

evaluasi di bidang perijinan pembangunan.

Pelayanan penerbitan IMB di Kota Semarang dengan menggunakan pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan pemberian izin yang dilakukan secara terpadu pada satu tempat/lokasi oleh beberapa instansi pemerintah di Kota Semarang, yang terlibat di dalam proses penerbitan IMB, misalnya Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang mengenai penerbitan keterangan rencana kota dan *advise planingnya*, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional mengenai sertifikat tanahnya, dan sebagainya. Demikian juga dengan loketnya disatukan dalam satu tempat lokasi, sehingga memberikan kemudahan kepada para pemohon IMB.¹⁷

2. Kendala dalam penerbitan IMB dalam rangka pelayanan publik di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang;

Lemahnya pelayanan perizinan tentunya berdampak kurang baik bagi dunia usaha, baik sektor formal maupun sektor informal. Terbitnya izin merupakan hal yang penting bagi pelaku usaha karena berkaitan dengan kejelasan status.¹⁸

¹⁷ Djaru Upoyo, S.T., *Wawancara*, Kasi Penataan Bangunan di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, pada tanggal 22 April 2016.

¹⁸ Yuniarti, *Database Good Practice, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kabupaten Sragen*, (Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Birokrasi pelayanan perizinan membawa kendala di dalam pelaksanaan pelayanan di bidang perizinan. Tak dapat disangkal lagi kalau persoalan birokrasi di Indonesia sangat kompleks dan serius. Di mata masyarakat, birokrasi identik dengan korupsi, inefisiensi, pelayanan yang berbelit-belit, rendahnya tingkat akuntabilitas, responsifitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Baik-buruknya pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi sangat terkait dengan kemampuan dan kualitas dari birokrasi itu sendiri.¹⁹

Tidak hanya di pusat, di daerah pun pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Pemerintah daerah dengan kebijakan yang dikeluarkannya, menjadikan pelayanan publik di bidang perizinan hanya untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Sebagaimana dikemukakan oleh Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat bahwa secara umum, hambatan sistem perizinan di Indonesia, khususnya di daerah, setelah dikeluarkannya kebij-

Universitas Gadjah Mada, Tanpa Tahun), halaman 4.

¹⁹ Fahmi, D.B. Paranoan, dan Enos Paselle, *Evaluasi Kebijakan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Studi Kasus Kecamatan Samboja)*, eJournal Administrative Reform, Vol. 1 No. 2, (Samarinda : Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL, 2013), halaman 459.

kan otonomi daerah adalah belum adanya sistem perizinan yang baku, integratif, dan komprehensif. Selain itu, juga masih banyaknya berbagai instansi yang mengeluarkan izin, tersebarinya peraturan tentang perizinan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diadakannya suatu izin hanya didasarkan semata-mata kepada tujuan pemasukan bagi pendapatan pemerintah (terutama setelah diberlakukannya konsep otonomi daerah).²⁰

Di dalam pelayanan publik di bidang perizinan pada penerbitan IMB di Kota Semarang, juga tidak jauh dari kendala, yakni pemohon IMB tidak mengurus sendiri IMB, tetapi dengan menggunakan jasa pihak ketiga, sehingga apabila ada kekurangan persyaratan administratif, maka tidak dapat segera dipenuhi. Kendala lain adalah biaya retribusi yang mahal, sedangkan pemohon izin tidak mampu membayarnya.²¹

Untuk waktu penyelesaian IMB, dari proses permohonan dapat diselesaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas per-

mohonan diterima dan diagen-dakan.²²

Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, umumnya di dalam pelayanan IMB, masyarakat harus meluangkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Mengingat bahwa untuk mendapatkan pelayanan, tidak jarang mereka harus melakukannya ke beberapa instansi pemerintah yang seringkali lokasinya terpecah-pecah. Ditambah lagi dengan *database* masing-masing instansi berdiri sendiri (tidak *online* satu sama lain), diperlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan suatu proses perizinan. Selain itu, juga kurang transparannya mekanisme dan biaya yang diperlukan untuk memproses suatu izin.

Masyarakat pun juga melakukan penyimpangan dalam penggunaan IMB yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebagian masyarakat masih tidak mengerti dan memahami akan pentingnya IMB. Masyarakat hanya berpikir, IMB merupakan upaya pemerintah untuk memungut retribusi dari masyarakat.²³

Dengan adanya berbagai penyimpangan pendirian bangunan yang tidak sesuai

²⁰ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Cetakan Keempat, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2014), halaman 14 dan 15.

²¹ Djaru Upoyo, S.T., *Wawancara*, Kasi Penataan Bangunan di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, pada tanggal 22 April 2016.

²² Djaru Upoyo, S.T., *Wawancara*, Kasi Penataan Bangunan di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, pada tanggal 22 April 2016.

²³ Djaru Upoyo, S.T., *Wawancara*, Kasi Penataan Bangunan di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, pada tanggal 22 April 2016.

dengan surat IMB, menggambarkan bahwa di satu sisi banyak masyarakat yang belum menyadari akan manfaat dan kegunaan IMB, yakni segi keamanan, kenyamanan, lingkungan, dan keteraturan bangunan dalam suatu kota. Di sisi lain, aparat pemerintah belum menyadari bahwa tugas sebagai pelayan yang diembannya adalah dalam rangka mewujudkan *good governance* dan akuntabilitas organisasi tempat ia bekerja. Kebanyakan aparat petugas pelayanan hanya tahu bahwa pemberian pelayanan IMB adalah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.²⁴

3. Cara menyelesaikan kendala yang timbul dalam penerbitan IMB di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat di seluruh daerah di Indonesia, khususnya IMB merupakan fungsi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan rakyat sebagai tolok ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu bukti dari adanya percepatan reformasi birokrasi di daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) terletak pada peningkatan kua-

litas penyelenggaraan pelayanan publik.

Upaya untuk menyelesaikan kendala yang timbul dalam penerbitan IMB di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, yakni dilakukan dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dan pemohon izin terkait dengan IMB maupun izin-izin lainnya di kecamatan. Jika terdapat kesalahan dalam penerbitan izin dilakukan secara musyawarah atau mediasi dengan pihak terkait, selain itu diperlukan upaya untuk memangkas biaya retribusi yang dinilai terlalu memberatkan oleh masyarakat.²⁵

Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, khususnya Kota Semarang masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Masih ada banyak hal yang menyebabkan belum optimal dan perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pelayanan publik, misalnya terbatasnya sarana pelayanan dan sumber daya manusia yang masih kurang. Oleh karenanya, instansi pemerintah terkait harus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanannya.²⁶

²⁵ Djaru Upoyo, S.T., *Wawancara*, Kasi Penataan Bangunan di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, pada tanggal 22 April 2016.

²⁶ Djaru Upoyo, S.T., *Wawancara*, Kasi Penataan Bangunan di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, pada tanggal 22 April 2016.

²⁴ Adrian Sutedi, *op.cit.*, halaman 234.

Y. Sri Pudyatmoko menerangkan bahwa pengurusan berbagai perizinan telah terdesentralisasi kepada pemerintah daerah, sebab persoalan dan hambatan juga dirasakan di berbagai daerah. Lamanya pengurusan izin, rumitnya prosedur perizinan, mahalnya biaya yang harus dipikul oleh pemohon izin, dan berbagai persoalan lain termasuk setelah surat izin terbit yang sering dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah, termasuk pemerintah daerah tampaknya tidak tinggal diam. Besarnya keinginan daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif seiring dengan menguatnya otonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah menata berbagai pelayanan publik dan salah satunya pelayanan di bidang perizinan.²⁷

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan pada masyarakat, pemerintah daerah perlu mengembangkan pelayanan satu atap melalui restrukturisasi organisasi dan revitalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan. Pelayanan tersebut diharapkan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan sebaik mungkin untuk mendapatkan dokumen atau berkas-berkas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan satu atap dilakukan, selain untuk me-

mudahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan lebih dari satu pelayanan, juga untuk menghemat tempat, sehingga pelayanan tersebut dapat segera terpenuhi dalam waktu yang bersamaan. Diharapkan dengan pelayanan satu atap, pelayanan publik terhadap masyarakat berjalan dengan efektif dan efisien.

Selain itu, untuk merealisasikan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, cepat, tepat, dan efisien yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka penerapan standar kualitas dalam manajemen publik merupakan suatu keharusan. Selain itu, unit-unit organisasi publik di bidang pelayanan masyarakat tentunya harus bertanggung jawab langsung (*directly accountable*) kepada masyarakat konsumen.²⁸

Dengan adanya berbagai prosedur yang panjang dan berbelit-belit tersebut seperti diperlukannya berbagai rekomendasi sebelum mendapatkan IMB, khususnya bagi bangunan yang akan digunakan untuk lokasi usaha, sudah seharusnya pemerintah daerah harus menciptakan suatu unit pelayanan terpadu, disertai dengan sarana, serta sistem dan mekanisme yang baik agar tercipta suatu pelayanan yang cepat, murah, mudah, dan sederhana.

Lahirnya kebijakan pemerintah pusat, baik mengenai

²⁷ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Cetakan Kesatu, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), halaman x.

²⁸ Adrian Sutedi, *loc.cit.*

kewenangan daerah, dan pemberian perangkat daerah yang kecil struktur tetapi kaya fungsi memberikan dampak perubahan struktur organisasi/perangkat daerah pada pemerintah daerah, sekaligus juga mendorong agar dapat tercipta pelayanan satu atap.

Dalam kaitan dengan konsep pelayanan satu atap, maka untuk dapat menciptakan suatu sistem proses pembangunan kota yang efektif dan efisien, mekanisme, prosedur, dan bentuk izin baru, setidaknya-tidaknya diberikan oleh satu instansi yang berwenang (*one roof one stop system*). Konsep ini dimaksudkan agar ada suatu lembaga yang benar-benar bertanggung jawab dalam pemberian izin dan mempunyai wewenang dalam pengendalian pelaksanaan pemberian perizinan pembangunan fisik kota.

Menguatnya otonomi daerah, khususnya pada kabupaten/kota, terlihat bahwa keleluasaan dan kemandirian daerah dalam mengatur berbagai hal semakin terasa nyata. Hal seperti itu bisa dipahami mengingat pemerintah daerah juga berkepentingan untuk tetap menjaga eksistensi dan perkembangan daerahnya. Dalam soal perizinan, kemandirian daerah terlihat dari beragamnya pengaturan mengenai kebijakan penanganan perizinan sampai jenis izin yang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan untuk menanganinya.

Peningkatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan efektivitas pelayanan di bidang perizinan, dapat dilakukan dengan menggunakan sistem *online* atau yang dikenal dengan *e-government*, yang akan lebih memudahkan masyarakat dan mempersingkat waktu.²⁹

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perbaikan mutu pelayanan publik dengan mengajukan protes pada penguasa yang gagal menjalankan kewajibannya dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dengan mengakhiri kekuasaannya melalui pemilihan umum di kemudian hari. Pemerintah dapat pula membagikan kuesioner kepada masyarakat pengguna pelayanan publik untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan. Dapat pula dilakukan dengan menyediakan kotak saran di setiap loket pelayanan, dan meminta warga untuk memberikan saran terkait dengan pelayanan yang diberikan. Hal tersebut merupakan awal bagi pemerintah untuk melaksanakan *good governance*.

Selain itu, perlu diperhatikan pula etika dalam pemberian pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi nyaman dalam berhubungan dengan birokrasi pemerintah.

²⁹ Djaru Upoyo, S.T., *Wawancara*, Kasi Penataan Bangunan di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, pada tanggal 22 April 2016.

Etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini, yang sering menjadi keluhan masyarakat. Kurangnya kesadaran pegawai atau pejabat penyelenggara pelayanan publik dalam mengutamakan kepentingan masyarakat, membuat kesan buruk terhadap pelayanan publik di mata masyarakat, sehingga masyarakat enggan jika harus berurusan dengan birokrasi pelayanan publik yang buruk. Pada akhirnya, masyarakat meminta bantuan pihak ketiga juga harus berurusan dengan birokrasi pelayanan publik dengan etika administrasi yang buruk. Hal ini akan lebih memperburuk kualitas pelayanan publik.

Etika administrasi publik menjadi penting dalam pelaksanaan administrasi publik, karena pada akhirnya kualitas administrasi publik/ penyelenggaraan negara, akan sangat diwarnai oleh seberapa jauh etika tersebut berperan dalam “budaya administrasi publik”, yakni cipta, rasa, karsa, dan karya dari para penyelenggara administrasi publik itu sendiri (terutama *stake holders* internal, tapi juga peran *stake holders* eksternalnya). Etika administrasi publik sebagai bagian etika sosial, sangat erat hubungannya dengan etika profesi politik, etika lingkungan hidup, etika keluarga, sikap

terhadap sesama, bahkan kritik terhadap ideologi.³⁰

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dalam Rangka Pelayanan Publik di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi penerbitan IMB dalam rangka pelayanan publik di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang diawali dengan pengisian formulir dan pemenuhan persyaratan oleh pemohon; setelah diteliti dan dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan diagendakan dan kepada pemohon diberikan arsip permohonan; kemudian dilaksanakan proses pengukuran dan cek lapangan; berkas permohonan selanjutnya diproses; dan apabila IMB telah diterbitkan, maka pemohon akan diberitahu dan selanjutnya bisa mengambil IMB di loket pengambilan dengan menunjukkan tanda lunas pembayaran retribusi dari loket pembayaran. Penerbitan IMB di Kota Semarang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang diberikan kewenangan oleh walikota untuk menerbitkan IMB berdasarkan Per-

³⁰ Amin Ibrahim, *Pokok-pokok Administrasi Publik & Implementasinya*, Cetakan Kesatu, (Bandung : Refika Aditama, 2008), halaman 113.

- aturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung. Untuk mempercepat pemberian perizinan IMB di Kota Semarang diselenggarakan pelayanan melalui pola pelayanan satu atap;
2. Kendala dalam penerbitan IMB dalam rangka pelayanan publik di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, yakni pemohon IMB tidak mengurus sendiri IMB, tetapi dengan menggunakan jasa pihak ketiga, sehingga apabila ada kekurangan persyaratan administratif, maka tidak dapat segera dipenuhi. Selain itu, adanya biaya retribusi yang mahal, sedangkan pemohon izin tidak mampu membayarnya;
 3. Cara menyelesaikan kendala yang timbul dalam penerbitan IMB di Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, yakni dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dan pemohon izin terkait dengan IMB maupun izin-izin lainnya di kecamatan, menyelesaikan permasalahan terkait dengan perizinan secara musyawarah, dan memangkas biaya retribusi yang dinilai memberatkan oleh masyarakat.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Edisi Kesatu, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).

Amin Ibrahim, *Pokok-pokok Administrasi Publik & Implementasinya*, Cetakan Kesatu, (Bandung : Refika Aditama, 2008).

Didin S. Damanhuri, *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006).

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Cetakan Keempat, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2014).

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).

Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2003).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986).

Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Cetak-

an Kesatu, (Bandung :
Pustaka Setia, 2010).

Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan,
Problem dan Upaya Pem-
benahan*, Cetakan Kesatu,
(Jakarta : Gramedia Widia-
sarana Indonesia, 2009).

Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan
Gedung.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan
Publik.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2009 tentang Bangunan
Gedung.

Peraturan Walikota Semarang
Nomor 53 Tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas
dan Fungsi Badan

Pelayanan Perijinan
Terpadu.

Jurnal Hukum :

Fahmi, D.B. Paranoan, dan Enos
Paselle, *Evaluasi Kebija-
kan Bupati Kukar Nomor 6
Tahun 2011 Tentang Pe-
limpahan Sebagian Kewe-
nangan Bupati Kepada
Camat (Studi Kasus Ke-
camatan Samboja)*, eJour-
nal Administrative Reform,
Vol. 1 No. 2, (Samarinda :
Program Magister Ilmu
Administrasi Negara Fisip
UNMUL, 2013).

Yuniarti, *Database Good Practice,
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
(PATEN) Kabupaten
Sragen*, (Yogyakarta : Fa-
kultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas
Gadjah Mada, Tanpa
Tahun).